

**PENERAPAN PASAL 21 UU NOMOR 31 TAHUN 1999
JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TERHADAP PERBUATAN
MENGHALANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PRILLASARI NARYANI

NIM.145010107111080



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 21 UNDANG –UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001 TERHADAP PERBUATAN
MENGHALANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

Identitas Penulis :

Nama : Prillasari Naryani

NIM : 145010107111071

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 3 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 14 Februari 2018

Pembimbing Utama



Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S

NIP.194812301973121001

Pembimbing Pendamping



Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S

NIP.195707171984031002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, S.H., LLM

NIP.196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN


**PENERAPAN PASAL 21 UU NOMOR 31 TAHUN 1999
JO UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TERHADAP PERBUATAN
MENGHALANGI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Prillasari Naryani
145010107111080

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : **22 MAR 2018**

Pembimbing Utama,



Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS
NIP.194812301973121001

Pembimbing Kedua,



Dr. Bambang Sugiri, SH., MS
NIP.195707171984031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH., L.LM
NIP. 196607101992032003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 196208051988021001



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 139/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : PRILLASARI NARYANI
NIM : 145010107111080
Judul : PENERAPAN PASAL 21 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UU NOMOR 20
TAHUN 2001 TERHADAP PERBUATAN MENGHALANGI PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Februari 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

RINGKASAN

Prillasari Naryani, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pebruari 2018, Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Peerbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Pada tindak pidana Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi atau *Obstruction of Justice* di Indonesia telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa permasalahan pada pasal 21 berdasarkan beberapa putusan yang di analisis.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi? (2) Apa kelemahan Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pid.sus/2009 atas nama terdakwa Manatap Ambarita dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/Pid.sus/2011 atas nama terdakwa Anggodo Widjojo)?

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, bahwa Secara yuridis, Pasal 21 ini masih mempunyai kelemahan yaitu tidak diatur secara terperinci apa saja bentuk merintangi penyidikan tindak korupsi, tidak sesuai asas *lex certa* dan *lex stricta* sehingga membuat multitafsir didalam Putusan.

Kata Kunci : Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

SUMMARY

Prillasari Naryani, Criminal Law Department, Faculty of Law Universitas Brawijaya February 2018, Implementation of Article 21 of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Regarding Deeds For Hampering the Investigation of Corruption Act

In this research, the writer raised the problem of the Implementation of Article 21 of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Regarding Deeds For Hampering the Investigation of Corruption Act. In criminal acts Preventing Corruption Investigation or Obstetrics of Justice in Indonesia has been regulated in Article 21 Undang- Of Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. There are several problems in Article 21 based on several decisions in the analysis.

This study raises the formulation of the problem: (1) How is the Implementation of Article 21 of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Regarding Deeds For Hampering the Investigation of Corruption Act? (2) What is the weakness of Implementation of Article 21 of Law Number 31 Year 1999 Jo Law Number 20 Year 2001 Regarding Deeds For Hampering the Investigation of Corruption Act (Case Study of Supreme Court Decision Number 684 K / Pid.sus / 2009 on behalf of Defendant Manatap Ambarita and Supreme Court Number 168 K / Pid.sus / 2011 on behalf of defendant Anggodo Widjojo)?

Writing in this research using normative juridical method with approach of legislation and approach of case. The primary, secondary, tertiary law materials will then be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The author got answers to the issues raised, that the juridical, Article 21 is still having a weakness that is not set in detail what the form of inhibiting the investigation of corruption, not according to the principle *lex certa* and *lex stricta* so as to make *mulltitafsir* in the Verdict.

Keywords: Obstacle of Investigation on corruption act

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak yang akan penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Prof.Masruchin Ruba'i,SH.,MS,selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Bambang Sugiri,SH.,MS, selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang Tua papa saya Bapak Sunaryo,SH (Alm) yang senantiasa membimbing dan mengarahkan saya di sisa umur beliau,dan mama saya Ibu Eny yang senantiasa memberikan doa, semangat, kesabaran,dan motivasi kepada saya.
6. Kakak dan Adik tercinta saya, yakni Lely Naryani,S.IP dan M.Abqori Kara Alvaro yang selalu memberikan doa, saran, dan semangat dari awal hingga akhir.
7. Calon suami IPTU Siswadi Jamal,S.I.K yang senantiasa memberikan doa,semangat,motivasi, dengan sabar dan penuh pengertian kepada saya.
8. Sahabat dan teman seperjuangan Ega Aliftya,Endah Panglipuring Tyas,Lely Mahartina,Yulia Nabila,Tyas Rizky Ramadhani, Shafira Rahma Yunani, Nadhifa Hidayuni dan Claudia Chintya Debby yang selalu memberikan Doa,motivasi dan semangat menghibur di saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, Februari 2018

Prillasari Naryani

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	vii
Summary.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	18
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	20
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghalangi Proses Penyidikan.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Pengertian Tindak Pidana Menghalangi Proses Penyidikan.....	27
3. Pengertian Proses Penyidikan.....	29
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	30
1. Pengertian Korupsi.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Jenis Bahan Hukum.....	37
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	38
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
E. Definisi Konseptual.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2011 terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	42
B. Kelemahan Penerapan Pasal 21 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2011 terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	63

BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	91
 DAFTAR PUSTAKA.....	 92